



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 66-K/PM.II-09/AD/VI/ 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Riponi Ahmad
Pangkat / NRP	: Sertu, 21130024101093
Jabatan	: Bafourir Kikavkud/ba Den Kavkud
Kesatuan	: Denkavkud Pussenkav
Tempat dan tanggal lahir	: Bandar Lampung, 6 Oktober 1993
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Den Kavkud Jl.Kol Masturi Kec.Parompong.Kab Bandung Barat

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenkavkud selaku Ankum Nomor : Kep/04/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandenkavkud selaku Ankum Nomor : Kep/08/II/ 2018 tanggal 15 Pebruari 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-08/A-05/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusenkav TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2018 tanggal 25 April 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60-K/PM.II-09/AD/VI/ 2018 tanggal 24 Mei 2018.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Tapkim Nomor : 60-K/PM.II-09/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018
 5. Tapsid Nomor : 60-K/PM.II-09/AD/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018
 6. Penetapan Panitera Nomor : 60-K/PM.II-09/AD/VI/ 2018 tanggal 8 Juni 2018
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/II-08/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi Dimasa Damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan .
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Serda Riponi Ahmad Bafourir Kikav Debkavkud Pussenkav, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga olehkarena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang:

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan dalam tahun 2018 bertempat di Ma Denkavkud Pussenkav Parongpong Kab. Bandung Barat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa an Serda Riponi Ahmad Nrp. 21130024101093 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav dan ditempatkan di Denkavkud Parongpong sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Bafourir.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Oki selama 3 (tiga) hari kemudian tinggal di Jl. Ciateul Gg Jaksa Kota Bandung dengan menyewa kamar kos sedangkan kegiatan Terdakwa sehari-hari sejak tanggal 24 Desember 2017 samapi dengan tanggal 21 Januari 2018 adalah bekerja sebagai tenaga keamanan di Karaoke K2 dekat Alun-alun Kota bandung.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib Seru Jaja bersama istri Terdakwa mendatangi tempat kos Terdakwa di Jl. Ciateul Gg Jaksa Bandung untuk membujuk Terdakwa agar kembali ke kesatuan dan berdinan seperti biasa dan setelah Terdakwa kembali kerumah kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 Terdakwa menyerahkan diri kepada Pasipam Denkavkud, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di ruangan staf Pam Denkavkud lalu pada hari Rabu tanggal 31 Januari Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan daftar absensi bulan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 dari Denkvud Pussenkv atas nama Serda Riponi Ahmad Nrp. 211300242101093, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa punya banyak hutang akibat bermain judi online dan Terdakwa juga merasa malu karena istrinya sering laporan ke kantor.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denkvud tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Miiter.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Amirudin.
Pangkat/NRP : Serka, 21060255761087
Jabatan : Batipam/Basi Intel Denkvud.
Kesatuan : Denkvud Pussenkv.
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 25 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkvud Blok Kanca Ds. Karyawangi Rt. 01/16 Jl. Kol. Masturi Km 7 Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2013 di Denkvud Parongpong dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas kemudian Batih Kikavud atas nama Serka Rafik Sazali menelepon istri Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan istrinya mengatakan sedang sakit, kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib Batih Kikavud menanyakan perkembangan kesehatan Terdakwa namun istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa sedang sakit Typus dan sedang dirawat dirumah sehingga Batih menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit namun Terdakwa tidak mau.

3. Bahwa kemudian Batih Kikavud menyampaikan Danki bersama Perwakilan anggota Kikavud akan kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 untuk menjenguk dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 08.30 wib Batih Kikavud kembali menelepon istri Terdakwa untuk menanyakan perkembangan kesehatan Terdakwa namun istrinya menyampaikan bahwa tadi malam sehabis maghrib Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa tas berisi pakaian, selanjutnya Batih Kikavud melaporkan kepada Danki dan oleh dankikavud langsung dilaporkan kepada Dandenvud sehingga Dandenvud memerintahkan Pasipam untuk memanggil istri Terdakwa guna dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan istri Terdakwa, kemungkinan Terdakwa berada di Karaoke K2 Jl. Dewi Sartika Bandung karena pada malam hari Terdakwa bekerja di tempat tersebut, namun setelah melakukan pencarian ke tempat tersebut dan ke Jl. Lengkong serta ke Alun-alun Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh istri dan ayah Terdakwa datang langsung kerumah Dankikavkud, karena Danki tidak ada akhirnya Terdakwa menghadap Pasipam atas nama Kapten Kav. Bagja Ruswanto, selanjutnya Pasipam melaporkan kepada Dandenkavkud lalu Dandenkavkud memerintahkan agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah karena masalah ekonomi dan hutang piutang karena Terdakwa gemar bermain judi online.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberikan kabar atau informasi baik lewat surat maupun telepon kesatuan dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 22 Januari 2018 secara berturut-turut atau selama ± 34 (Tiga puluh empat) hari.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara diantar orang anak dan istrinya menghadap Pasipam Kapten Kav Bagja Ruswanto.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer/Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Wawan Darmawan.
Pangkat/NRP	: Serka/391950628840175.
Jabatan	: Bamin Kikavkud.
Kesatuan	: Denkavkud Pussenkav.
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta 5 Januari 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denkavkud Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Terdakwa berdinis di Denkavkud parongpong dalam hubungan sebagai rekan kerja namun, tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018.

3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit dan sedang diinfus di rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 batih atas nama Serka Rafik Sazali menghubungi istri Terdakwa dan istrinya menyampaikan kalau Terdakwa masih diinfus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 08.30 wib Serka Rafik kembali menghubungi istri Terdakwa namun istrinya mengatakan bahwa sejak semalam Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan saat itu Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa kemudian Serka Rafik melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dankikavkud lalu danti melaporkan kepada Dadenkavkud sehingga Dandekavkud memerintahkan Pasipam untuk melakukan pencarian, namun tidak ditemukan dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 19.30 wib Terdakwa datang kerumah pasipam atas nama Kaprten kav Bagja Riswanto untuk menyerahkan diri, selanjutnya setelah Pasipam membawa Terdakwa ke kantor Staf Pam lalu pada tanggal 30 Januari 2018 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan menurut Saksi dikarenakan permasalahan ekonomi yang kekuranggan

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak sedang diprsiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan Denkavkud menjadi rugi karena pekerjaan Terdakwa jadi terbengkelai.

9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Riponi Ahmad Nrp. 21130024101093 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri tahun 2013 di Pusdikkav dan ditempatkan di Denkavkud Parongpong sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Bafourir sampai sekarang.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa ijin kepada Batih (Serka Rafik) melalui SMS untuk tidak masuk dinas dengan alasan sakit, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Wawan selaku Bamin untuk tidak masuk kerja karena sakit.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas berisi pakaian untuk pergi ke Bandung, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ke Alun-alun dan bertemu temannya bernama Sdr. Oki lalu sekira pukul 02.00 wib hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa bersama Sdr. Oki pergi kerumah Sdr. Oki di Pasirkoja dan tinggal dirumah tersebut selama 3 (tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 Terdakwa sering berada di karaoke K2 di Alun-alun kota Bandung dan bekerja sebagai keamanan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib istri Terdakwa datang ketempat kost Terdakwa di Jl. Ciateul Gg Jaksa bersama Sertu Jaja untuk menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa ikut pulang ke rumah.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 Terdakwa datang ke Asrama Denkvkud untuk menemui Dankikavkud atas nama Kapten Kav Tarmizi namun karena Dankikavkud tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah dan sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama istrinya datang lagi kerumah Dankikavkud, karena Dankikavkud tidak ada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri kepada Pasipam yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Dankikavkud.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pasipam keruangan Staf Pam untuk dimintai keterangan lalu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan karena terilit hutang yang Terdakwa pinjam dari BRI sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan pinjam ditempat teman Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang itu habis digunakan Terdakwa untuk main judi on line.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Prajurit akan keluar kestrian atau tidak masuk dinas harus melalui prosedur perizinan namun Terdakwa tidak melakukannya.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yng sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai tanggal 22 Januari 2018 secara berturut-turut atau selama lebih \pm 34 (tiga puluh empat) hari.

10. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denkvkud tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan akibat perbuatan tersebut tugas-tugas Terdakwa menjadi terbelengkelai.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :
1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Serda Riponi Ahmad Bafourir Kikav Debkavkud Pussenkav.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Serda Riponi Ahmad Bafourir Kikav Debkavkud Pussenkav tersebut telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi dan telah dibenarkan, sehingga selain sebagai bukti petunjuk Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa an Serda Riponi Ahmad Nrp. 21130024101093 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikav dan ditempatkan di Denkvkud Parongpong sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Bafourir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Oki selama 3 (tiga) hari kemudian tinggal di Jl. Ciateul Gg Jaksa Kota Bandung dengan menyewa kamar kos sedangkan kegiatan Terdakwa sehari-hari sejak tanggal 24 Desember 2017 samapi dengan tanggal 21 Januari 2018 adalah bekerja sebagai tenaga keamanan di Karaoke K2 dekat Alun-alun Kota bandung.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib Seru Jaja bersama istri Terdakwa mendatangi tempat kos Terdakwa di Jl. Ciateul Gg Jaksa Bandung untuk membujuk Terdakwa agar kembali ke kesatuan dan berdinis seperti biasa dan setelah Terdakwa kembali kerumah kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 Terdakwa menyerahkan diri kepada Pasipam Denkvkud, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di ruangan staf Pam Denkvkud lalu pada hari Rabu tanggal 31 Januari Terdakwa diserhkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian berdasarkan daftar absensi bulan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 dari Denkvkud Pussenkav atas nama Serda Riponi Ahmad Nrp. 211300242101093, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan karena terilit hutang yang Terdakwa pinjam dari BRI sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan pinjam ditempat teman Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang itu habis digunakan Terdakwa untuk main judi on line.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Prajurit akan keluar kestrian atau tidak masuk dinas harus melalui prosedur perizinan namun Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin ynag sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai tanggal 22 Januari 2018 secara berturut-turut atau selama lebih \pm 34 (tiga puluh empat) hari.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesataun Den kvkud tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan akibat perbuatan tersebut tugas-tugas Terdakwa menjadi terbengkelai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan pertimbangannya lebih lanjut terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwaTerdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengemukakan hal-hal yang menyangkut keadaan-keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa dan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud Militer adalah anggota Angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa an Serda Riponi Ahmad Nrp. 21130024101093 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav dan ditempatkan di Denkavkud Parongpong sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Bafourir.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda Pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara R.I. harus tunduk pada Undang Undang dan Hukum Negara R.I. termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Karena salahnya*" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "*karena salahnya* disesuaikan dengan perkembangan dann kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Karena salahnya*" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan sengaja*" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dolus*" adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Secapa AD, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa ijin kepada Batih (Serka Rafik) melalui SMS untuk tidak masuk dinas dengan alasan sakit, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Wawan selaku Bamin untuk tidak masuk kerja karena sakit.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas berisi pakaian untuk pergi ke Bandung, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ke Alun-alun dan bertemu temannya bernama Sdr. Oki lalu sekira pukul 02.00 wib hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa bersama Sdr. Oki pergi ke rumah Sdr. Oki di Pasirkoja dan tinggal di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 Terdakwa sering berada di karaoke K2 di Alun-alun kota Bandung dan bekerja sebagai keamanan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib istri Terdakwa datang ke tempat kost Terdakwa di Jl. Ciateul Gg Jaksa bersama Sertu Jaja untuk menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa ikut pulang ke rumah.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 Terdakwa datang ke Asrama Dankikavud untuk menemui Dankikavud atas nama Kapten Kav Tarmizi namun karena Dankikavud tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah dan sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama istrinya datang lagi ke rumah Dankikavud, karena Dankikavud tidak ada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri kepada Pasipam yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Dankikavud.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan karena terilit hutang yang Terdakwa pinjam dari BRI sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan pinjam ditempat teman Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang itu habis digunakan Terdakwa untuk main judi on line.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Prajurit akan keluar kestrian atau tidak masuk dinas harus melalui prosedur perizinan namun Terdakwa tidak melakukannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar sesuai keterangan yang diakui oleh Terdakwa waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya hari yang jumlahnya lebih dari tiga puluh hari dan selama itu pula, Terdakwa tidak masuk Dinas secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka, Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mempunyai masalah ekonomi dalam rumah tangganya, Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada BRI dan temannya untuk bermain judi online sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari tambahan uang untuk membayar hutangnya dan Terdakwa merasa malu karena istrinya suka melapor ke kantor sehingga Terdakwa meninggalkan satuannya tanpa ijin meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan aturan hokum yang berlaku di satuan Terdakwa.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di satuannya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan Prajurit yang harus ditaati dan di hormati serta di junjung tinggi setiap prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa banyak hutang dan ketidak disiplin dan tidak taat aturan sehingga ketika menghadapi permasalahan tidak berpikir panjang, Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa seijin dari Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali kekesatuannya dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kekesatuan.
3. Terdakwa belum pernah di hokum dan sudah melunasi hutangnya..

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya telah menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pidana Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap berterus terang dan dedikasi yang didukung oleh keterangan para Saksi yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinis dengan baik masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat meringankan putusan terhadap diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Serda Riponi Ahmad Bafourir Kikav Debkavkud Pussenkav, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIPONI AHMAD SERTU NRP. 21130024101093 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 20(dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
1 (satu) lembar daftar absensi an. Terdakwa Serda Riponi Ahmad Bafourir Kikav Debkavkud Pussenkav, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H., M.H. NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Dedy Darmawan S.H. NRP.11990006941271 dan Mayor Chk Ujang Taryana, S.H., M.H. NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Supriyadi S.H. Kapten Chk NRP. 2195030339275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota – I

Ttd

Dedy Darmawan S.H.
Mayor Chk NRP.11990006941271

Hakim Anggota – II

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi S.H
Kapten Chk NRP. 2195030339275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)